



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4071/UN40.A1.1/TD.07/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 0319/UN40.A1/PK/2020 Tentang Pengangkatan Pembimbing Penulisan Disertasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, proses bimbingan a.n. **Pahri Siregar/1707273** belum selesai maka keputusan dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Perpanjangan Pembimbing Disertasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Rektor Nomor 680/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sektetaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Wakil Dekan Fakultas Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Dekan Nomor 0319/UN40.A1/PK/2020 Tentang Pengangkatan Pembimbing Penulisan Disertasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;

Pahri Siregar, 2024

Kerangka Kerja Konseling Religius dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasiswa.

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Memperpanjang Pembimbing Disertasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut:

No	Nama Pembimbing	Nama Mahasiswa/NIM	Program Studi
1.	Promotor: Prof. Dr. Juntika, M.Pd.	Pahri Siregar 1707273	Bimbingan dan Konseling
2.	Ko-Promotor: Prof. Dr. Syamsu Yusuf LN., M.Pd.		
3.	Anggota: Dr. Nandang Budiman, M.Si.		

Judul: Konseling Religius dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasiswa

KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada dana yang ada pada alokasi Integrasi Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 s.d. 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. DEKAN
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163 – 2013164 Faksimile: (022) 2013651
Laman: <https://fip.upi.edu>; e-mail: fip@upi.edu

Nomor : 4160/UN40.A1.1/TD.07/2024
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

20 Juni 2024

Yth.

Dengan hormat kami sampaikan permohonan melaksanakan penelitian dari mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut :

Nama : Pahri Siregar
NIM : 1707273
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Judul Penelitian : Konseling Religius dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasiswa

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr.H. Juntika Nurikhsan, M.Pd.
2. Prof. Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M.Pd.
3. Dr. Nandang Budiman, M.Si.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi data penelitian sebagai bahan penulisan Disertasi yang dilaksanakan mulai Juni 2024 s.d Agustus 2024.

Sekaitan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Dr. Nandang Budiman, M.Si
NIP. 197102191998021001

Tembusan :

1. Dekan FIP UPI;
2. Wakil Dekan di Lingkungan FIP UPI;
3. Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling FIP UPI;
4. Kepala Seksi di Lingkungan FIP UPI;
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 1530/Un.28/B/HM.02/07/2024

Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Pahri Siregar, M.Pd.I
NIM : 1707273
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Indonesia

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam menyelesaikan Disertasi dengan judul "**Konseling Religius dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasiswa**".

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 8 Juli 2024

an. Rektor
Kepala Biro UAPK



Ali Murni, S. Ag, M.AP
NIP. 197404042001121001